



Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: *Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih¹, Irsyaf Marsal²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}

Email Korespondensi: putuayuveguitapn@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 November 2025

ABSTRACT

The formation of the New Criminal Code in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code provides a view that there is an urgency for new procedural law. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law is considered irrelevant to the needs of formal criminal law in Indonesia, and discussions have arisen regarding the RKUHAP, which will be included in the 2026 National Legislation Program. This has raised issues and comprehensive analysis regarding the need for new formal criminal law from the perspective of the legal politics of lawmaking in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study show that criminal procedure law developed from the Dutch colonial era in the HIR to the enactment of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law in response to the old criminal procedure law with colonial nuances and was adapted to the needs of national criminal procedures. Then, the legal politics of forming new criminal procedure law shows a tendency for the need for new criminal procedure law due to the new Criminal Code enacted in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Procedure Code. Thus, the need for and coherence of the new substantive criminal law will be fully met with the new formal criminal law after the RKUHAP is submitted in the 2026 National Legislation Program.

Keywords: Legal Policy, Formation, Draft Criminal Procedure Code, Law Enforcement

ABSTRAK

Pembentukan KUHP Baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pandangan bahwa adanya urgensi atas kebutuhan hukum acara yang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinilai sudah tidak relevan atas kebutuhan hukum pidana formil di Indonesia dan muncullah pembahasan terkait dengan RKUHAP yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2026. Hal ini memunculkan permasalahan dan analisis komprehensif mengenai kebutuhan hukum pidana formil baru dalam perspektif politik hukum pembentuk undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berkembang dari zaman kolonial Belanda di HIR hingga pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas respon hukum acara pidan ayang lama dengan nuansa kolonial dan disesuaikan dnegan kebutuhan prosedur pidana nasional. Kemudian, politik hukum pembentukan hukum acara pidana yang baru menunjukkan

kecenderungan adanya kebutuhan atas hukum acara pidana yang baru akibat dari adanya KUHP baru yang diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, kebutuhan dan koherensi atas hukum pidana materiil baru akan terpenuhi secara total dengan adanya hukum pidana formil yang baru setelah RKUHAP diajukan dalam Prolegnas tahun 2026.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru menandai babak baru dan harapan segar dalam tatanan hukum pidana materiil di Indonesia (Massie, 2017). Dokumen hukum ini diharapkan mampu menggantikan warisan kolonial yang telah lama digunakan, membawa semangat dekolonisasi dan pembaharuan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila serta hak asasi manusia universal. KUHP baru ini, yang merupakan hasil pergulatan panjang para akademisi dan praktisi hukum, memasukkan banyak konsep modern seperti keadilan restoratif, pidana alternatif, dan penyesuaian terhadap perkembangan tindak pidana kontemporer (Arief, 2011). Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan adaptif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia. Adopsi asas legalitas yang diperbarui dan sistem pemidanaan ganda, yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan, menunjukkan upaya serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip modern dalam hukum pidana (Suciadi & others, 2019). Dengan demikian, KUHP baru ini bukan hanya sekadar penggantian teks, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam filsafat dan konstruksi hukum pidana materiil nasional. Inilah fondasi pertama yang akan menentukan bagaimana tindak pidana diatur dan sanksi dijatuhkan di masa depan.

KUHP lama, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS), semakin terasa usang dan tidak relevan dalam konteks pembaharuan hukum yang progresif di Indonesia. Ditetapkan pada masa kolonial Belanda, KUHP lama membawa serta filosofi hukum yang kaku dan cenderung represif, mencerminkan kepentingan penjajah pada masanya. Keterbatasan cakupan dan formulasi pasal-pasalannya seringkali tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan modern seperti kejahatan siber, transnasional, dan korporasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau interpretasi yang dipaksakan (Ilmiyah, 2020). Selain itu, sistem pemidanaannya kurang mengakomodasi konsep-konsep modern seperti *restorative justice* dan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Ketidaksesuaian nilai-nilai kolonial dengan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila telah lama menjadi kritik utama yang mendorong urgensi penggantian. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan parsial, struktur dan semangat dasarnya tetaplah warisan lama yang memerlukan perombakan total. Usangnya KUHP lama inilah yang secara langsung menuntut dan memperkuat argumentasi bagi lahirnya hukum pidana materiil yang baru.

Hukum materiel dan hukum formil memiliki hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan, dan saling bergantung baik dalam perspektif teori maupun praktik (Aditya & Winata, 2018). Secara teoritis, hukum pidana materiel mendefinisikan perbuatan apa saja yang dilarang, termasuk sanksi atau pidana yang dapat dijatuhkan jika larangan tersebut dilanggar, menjadi landasan substansi keadilan (Syamsudin, 2014). Sementara itu, hukum pidana formil, atau hukum acara, berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan dan merealisasikan ketentuan-ketentuan hukum materiel tersebut di lapangan (Syamsudin, 2012). Dalam praktik, hukum formil (KUHP) mengatur prosedur bagaimana seseorang diselidiki, dituntut, diadili, dan dipidana, sehingga tanpa prosedur yang benar, ketentuan pidana materiel tidak dapat diterapkan secara sah dan adil (Asshiddiqie, 2020). Keadilan substantif yang dikehendaki oleh hukum materiel hanya dapat dicapai melalui proses prosedural yang adil yang diatur oleh hukum formil. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat timbal balik; hukum materiel adalah "isi" dan hukum formil adalah "wadah" atau "metode" pelaksanaannya (Setiawan, 2023), memastikan bahwa aturan pidana materiel dapat diimplementasikan secara efektif, *legitimate*, dan akuntabel.

Dalam perspektif hukum pidana, pengertian hukum materiel merujuk pada keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan merupakan tindak pidana, serta sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Hukum materiel ini merupakan inti atau substansi dari suatu sistem hukum pidana, karena mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana, termasuk perbuatan melawan hukum, kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan sebab akibat dari perbuatan tersebut (Suciadi & others, 2019). Fungsinya adalah memberikan pedoman substantif bagi masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam masyarakat. KUHP yang baru lahir adalah wujud konkret dari kodifikasi hukum pidana materiel di Indonesia. Hukum materiel juga menetapkan asas-asas umum, seperti asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), asas teritorial, dan penentuan hukuman minimum serta maksimum.

Kemudian, hukum formil dalam perspektif hukum pidana, yang di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Abdullah & Mutalib, 2023), adalah serangkaian norma yang mengatur tata cara atau prosedur untuk merealisasikan dan menegakkan hukum pidana materiel. Ia menetapkan prosedur yang sah dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Hukum formil memiliki peran krusial sebagai penjaga hak asasi manusia dan menjamin proses peradilan yang adil (*due process of law*) bagi setiap subjek hukum (Cahyani, 2023). Aturan-aturan ini memastikan bahwa penegakan hukum materiel tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebagai contoh, KUHP mengatur tentang hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, prosedur penangkapan dan penahanan, serta alat-alat bukti yang sah. Intinya, hukum formil memberikan kerangka kerja

prosedural yang mengatur interaksi antara aparat penegak hukum dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketersesuaian atau harmonisasi antara hukum materiel dan hukum formil merupakan prasyarat esensial untuk terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. Apabila hukum materiel (KUHP baru) telah berubah secara radikal dengan memasukkan konsep-konsep baru, maka hukum formil (KUHP) harus disesuaikan agar mampu mengakomodasi dan menerapkan perubahan tersebut. Sebagai contoh, jika KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif atau keadilan restoratif, KUHP harus memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan alternatif pidana tersebut, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi (Hasyim & others, 2017). Tanpa ketersediaan ini, hukum materiel yang progresif berisiko menjadi dead letter karena tidak ada prosedur yang memadai untuk implementasinya. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, dan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, agenda pembaharuan hukum harus dilakukan secara paralel, memastikan bahwa hukum formil selalu menjadi cermin operasional yang memadai bagi setiap perkembangan dalam hukum materiel.

Keperluan hukum baru, baik materiel maupun formil, sangat mendesak dan relevan dengan politik hukum pembentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Qoroni & Winarwati, 2021). Proses pembentukan hukum ini adalah manifestasi kedaulatan rakyat untuk menciptakan tatanan hukum nasional yang ideal dan independen. Lahirnya KUHP baru sebagai hukum materiel secara otomatis memunculkan keperluan mendesak bagi hukum formil yang baru, yakni Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Lendo, 2020), untuk menjaga ketersinambungan dan relevansi. Politik hukum yang progresif menuntut agar produk hukum tidak hanya formalistik, melainkan juga responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan keadilan masyarakat. RKUHAP diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip modern dalam praktik peradilan, seperti digitalisasi proses, perlindungan saksi/korban yang lebih kuat, dan prosedur yang mengakomodasi pidana baru dalam KUHP (Arka, 2021). Dengan demikian, pembentukan hukum formil baru adalah konsekuensi logis dan syarat mutlak bagi terwujudnya tujuan-tujuan filosofis dan praktis dari KUHP baru.

Berdasarkan seluruh kerangka pemikiran tentang pembaruan KUHP dan urgensi harmonisasi, penelitian ini mengkristalkan permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam melalui dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dalam perspektif historis, menganalisis evolusi dari era kolonial, adopsi KUHP tahun 1981, hingga kebutuhan akan pembaharuan saat ini. Kajian historis ini penting untuk memahami akar masalah dan landasan filosofis serta politis dari hukum acara yang berlaku. Kedua, penelitian ini secara spesifik

meneliti bagaimana politik hukum Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), termasuk menganalisis isu-isu strategis, dinamika kepentingan pembentuk undang-undang, dan tujuan ideal yang ingin dicapai melalui kodifikasi hukum formil yang baru. Dua rumusan masalah ini saling terkait; pemahaman historis akan memberikan konteks terhadap arah politik hukum pembaharuan, yang pada akhirnya akan merumuskan kerangka prosedural yang legitimate dan efektif untuk penegakan KUHP baru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif menjadi metode yang mengedepankan penggunaan data sekunder dalam pencarian sumber kebenaran penelitian dengan juga mempertimbangkan subjektivitas peneliti (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan peraturan yang eksis pada level nasional. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8/1981), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023), dan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan teori dan doktrin yang hidup dalam ilmu hukum (Nasution, 2008). Teori dan/atau doktrin yang digunakan adalah teori politik hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori kelembagaan negara. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif-preskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia Perspektif Historis

Hukum Acara Pidana (HAP) merupakan pilar fundamental dalam menegakkan hukum pidana materiil, berperan sebagai mekanisme operasional yang merelakan norma substantif negara. Evolusi kerangka prosedural di Indonesia mencerminkan perjalanan ideologi negara, beranjak dari sistem kolonial yang diskriminatif menuju sistem yang didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Faizin & others, n.d.; Lohanda & Kansil, 2024; Simatupang, 2021). Proses perkembangan ini mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi tonggak reformasi hukum yang signifikan. Meskipun KUHP 1981 telah berusia lebih dari empat dekade, ia kini menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan modern dan perubahan filosofis yang dibawa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023). Analisis historis dan yuridis yang mendalam sangat diperlukan untuk mengidentifikasi diskontinuitas prosedural dan urgensi revisi yang menyeluruh. Inkonsistensi antara hukum materiil yang baru dan hukum acara yang lama

dikhawatirkan akan menimbulkan kekosongan hukum instrumental. Sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara adalah keniscayaan mutlak, guna menjamin efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

Selanjutnya, pemahaman mengenai definisi yuridis HAP menjadi landasan penting untuk menganalisis peran instrumentalnya dalam sistem peradilan pidana, yang dirumuskan secara umum dan khusus oleh para ahli. Secara umum, HAP tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana materiil karena keduanya saling terkait erat dan memiliki hubungan fungsional yang inheren (Jazillah, 2022). HAP secara fungsional didefinisikan sebagai hukum publik instrumental yang mengatur bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum, menggunakan upaya paksa untuk merealisasikan norma pidana yang dilanggar, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga pelaksanaan putusan (Widiastuti & Wibowo, n.d.). Tujuan utama HAP secara spesifik adalah mencari *kebenaran materiil*, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana (Widiastuti & Wibowo, n.d.), dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat. Proses yuridis yang paling krusial adalah pembuktian, yang merupakan upaya untuk mengubah fakta masa lalu yang kabur menjadi fakta yang jelas dan terbukti dalam konteks perkara pidana (Komisi Yudisial, 2017). Pembuktian ini secara tegas diatur oleh undang-undang, menjamin bahwa upaya mencari kebenaran mutlak tetap berada dalam koridor keadilan prosedural (*due process of law*) (Handayani & Angrayni, 2023). Sebagai contoh spesifik, ketentuan mengenai kekuatan pembuktian keterangan satu saksi yang bebas dinilai hakim menunjukkan adanya batasan prosedural demi menjaga keseimbangan hak.

Adapun kedudukan HAP dalam perspektif hukum positif dan teori menempatkannya sebagai elemen dinamis dari sistem hukum yang beroperasi, berbeda dengan hukum materiil yang bersifat statis. Secara teoritis, hukum dapat dibagi menjadi hukum statis, yang merupakan sistem norma yang berlaku (hukum dalam kondisi istirahat), dan hukum dinamis, yang mewakili proses ketika hukum diciptakan dan diterapkan (hukum yang berjalan). Dalam konteks ini, hukum pidana materiil (KUHP) berfungsi sebagai hukum statis, mendefinisikan apa yang dilarang dan sanksinya, sementara KUHAP berfungsi sebagai hukum dinamis atau instrumental, yang menggerakkan dan menerapkan norma-norma tersebut (Maulidya, Rahmawati, Rahmawati, & Mardany, 2023). KUHAP dikenal sebagai hukum instrumental karena ia adalah alat utama bagi negara untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Hukum acara mengatur proses penerapan itu sendiri, sehingga keberadaannya sangat krusial bagi fungsionalitas seluruh sistem peradilan pidana (Abidin, 2022). Apabila substansi HAP sudah tidak memadai atau tertinggal zaman, maka mesin peradilan pidana akan stagnan atau inefisien, tidak mampu menerapkan hukum pidana materiil secara efektif.

Penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menilai ketersesuaian antara KUHAP sebagai substansi hukum dan struktur penegakan hukum di Indonesia. Friedman menggariskan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada interaksi tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of*

the law), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum adalah perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHAP 1981, yang berfungsi sebagai pedoman prosedural bagi aparat penegak hukum (APH). Namun demikian, sering terjadi ketidaksesuaian ketika substansi KUHAP gagal secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan operasional struktur hukum, yaitu institusi pelaksana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketidakjelasan mengenai mekanisme penanganan kasus-kasus modern, seperti Restorative Justice (RJ) dan status barang bukti pasca-RJq, memaksa struktur untuk melakukan improvisasi (Solin, Hafsa, & Siregar, 2024). Improvisasi prosedural ini, yang terjadi karena ambiguitas substansi, meningkatkan risiko praktik yang inkonsisten di kalangan aparat.

Lebih lanjut, unsur budaya hukum menjadi penentu kritis terhadap berhasil atau tidaknya implementasi KUHAP 1981, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada teks atau institusi. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan opini masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap sistem hukum itu sendiri. Meskipun KUHAP 1981 secara substansi telah mengadopsi prinsip fundamental seperti asas *praduga tak bersalah* dan menjamin hak-hak tersangka/terdakwa, implementasinya di lapangan sering terhambat oleh budaya hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip hak asasi manusia (Lubis & Koto, 2022). Kegagalan untuk menjamin hak-hak prosedural secara penuh, seperti yang diindikasikan oleh kritik terhadap tidak jelasnya mekanisme pemenuhan hak tersangka, menunjukkan adanya krisis akuntabilitas di kalangan APH. Apabila substansi dan struktur hukum telah dirancang sebaik mungkin, namun tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, budaya hukum yang permisif terhadap kewenangan upaya paksa yang eksekutif atau krisis akuntabilitas APH pasca-reformasi membuktikan bahwa aspek kultural masih menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan keadilan prosedural.

Perkembangan historis HAP di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda, yang ditandai oleh praktik diskriminasi prosedural yang dilegitimasi secara yuridis melalui politik dualisme. Pada masa Hindia Belanda, politik hukum didasarkan pada dualisme rasial, di mana *Regerings Reglement* (RR) 1855, yang kemudian diubah pada tahun 1920, menetapkan pemberlakuan hukum Eropa untuk orang Eropa dan hukum adat untuk golongan Pribumi dan Timur Asing. Dualisme ini diwujudkan dalam hukum acara pidana melalui perbedaan penggunaan RvS untuk golongan Eropa, dan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) untuk penduduk lainnya (Junaidi & Merta, 2020). Penggunaan prosedur yang berbeda secara fundamental berarti adanya tingkat jaminan hak asasi yang tidak setara, di mana hak-hak prosedural golongan Pribumi jauh lebih minim (Junaidi & Merta, 2020). RR berfungsi sebagai undang-undang dasar Pemerintah Jajahan Belanda, yang secara konstitusional mendukung superioritas hukum bagi warga Eropa.

Selain diskriminasi rasial, hukum acara pidana pada zaman Hindia Belanda juga dicirikan oleh kekacauan terminologi dan kerancuan fungsional yang memberikan ruang diskresi yang besar. Dalam konteks HIR, istilah untuk

penyelidikan seringkali dipergunakan secara tumpang tindih, seperti *opspornig* atau *onderzoek*, tanpa batas yang jelas antara pengusutan (penyelidikan) dengan penyidikan (Deguchi et al., 2018). Kekaburan definisi ini secara inheren memberikan diskresi yang terlalu luas kepada pejabat lapangan, meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Kewenangan upaya paksa juga diberikan kepada *Hulp-magistraat* (jaksa pembantu), yang mencakup kepala distrik (camat) dan pegawai polisi tertentu, yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun proses verbal yang dibuat oleh pejabat ini dianggap sebagai bukti yang sah, sistem tersebut memuat risiko penyalahgunaan wewenang karena kurangnya pengawasan yudisial yang ketat (Ramaddaani, 2023). Kekacauan fungsional dan prosedural yang diwariskan dari era HIR/RBg inilah yang menjadi latar belakang filosofis utama bagi Indonesia untuk merancang KUHAP baru yang memisahkan secara kaku setiap tahapan proses: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya keras melepaskan diri dari warisan hukum kolonial yang diskriminatif, namun proses unifikasi hukum acara pidana menghadapi tantangan struktural yang berat dan memakan waktu yang sangat panjang. Undang-undang transisi memastikan bahwa peraturan kolonial seperti HIR, RBg, dan RvS tetap berlaku sementara hingga undang-undang nasional yang baru terbentuk. Jeda waktu yang lama antara tahun 1945 hingga diundangkannya KUHAP 1981 (36 tahun) menunjukkan betapa kompleksnya mengganti kerangka prosedural kolonial yang telah mengakar dalam praktik penegakan hukum (Poesoko, 2015). Upaya awal unifikasi hanya berupa penyesuaian parsial, seperti pencabutan ketentuan banding dalam HIR melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Keterlambatan legislatif yang signifikan ini menciptakan paradoks struktural: negara yang berdaulat masih beroperasi di bawah aturan prosedural yang dirancang untuk penjajahan, menunda realisasi janji kemerdekaan untuk kesetaraan prosedural di depan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada masa Orde Baru merupakan transformasi filosofis yang monumental, mengakhiri dualisme hukum secara substansial. Secara eksplisit, KUHAP 1981 mengadopsi asas *praduga tak bersalah* (*presumption of innocence*) (Remaja, 2018), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66B, yang menyatakan bahwa setiap terdakwa dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas fundamental ini merupakan penolakan historis terhadap sistem inkuisitorial yang berfokus pada kekuasaan negara, mengubah orientasi sistem peradilan pidana menjadi sistem yang melindungi hak asasi manusia (Putrajaya & others, 2016). Adopsi ini juga diperkuat oleh jaminan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang semakin menguatkan landasan filosofis KUHAP. KUHAP 1981 secara tegas menempatkan hak-hak individu pada posisi yang lebih kuat, menuntut negara hukum untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat.

Selain pergeseran filosofis, KUHAP 1981 juga memperkenalkan inovasi prosedural yang penting dalam struktur penegakan hukum Indonesia. Salah satu

inovasi signifikan adalah dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana (Pasal 98), yang memungkinkan korban kejahatan memperoleh restitusi melalui proses yang sama. Pengaturan ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan aspek keperdataan dan pemulihan korban ke dalam kerangka pidana, bergerak menuju keadilan yang lebih holistik, meskipun mekanisme ini jarang dimanfaatkan secara optimal dalam praktiknya. Selain itu, KUHAP 1981 meresmikan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yudisial awal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, seperti penangkapan dan penahanan. Meskipun Pasal 98 KUHAP sudah ada, kebutuhan akan pengaturan kompensasi dan restitusi yang memadai bagi korban masih menjadi tuntutan pasca-reformasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara inovasi substansi dan implementasi struktural.

Perkembangan hukum acara pidana pasca-reformasi ditandai dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai agen perubahan yang memaksa KUHAP 1981 beradaptasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan HAM yang berkembang dinamis. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah memutus lebih dari 50 perkara terkait norma HAP, yang menghasilkan perubahan signifikan pada prosedur yang berlaku. Sebagai contoh, putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (*saksi a de charge*), sebuah hak yang sebelumnya ambigu dalam tafsir KUHAP. (Harahap, 2017) Frekuensi pengujian undang-undang yang berhasil terhadap norma KUHAP membuktikan adanya konflik mendasar antara teks KUHAP 1981 yang kaku dengan semangat konstitusionalitas pasca-reformasi (Bakar, 2014). MK berfungsi sebagai "pembaru KUHAP darurat," mengisi kekosongan atau mengatasi norma yang bertentangan dengan UUD 1945, ketika badan legislatif lamban dalam melakukan revisi undang-undang secara komprehensif.

Meskipun demikian, masa pasca-reformasi juga menyingkap problematika serius dalam penegakan hukum pidana, terutama terkait akuntabilitas aparat dan penggunaan kewenangan upaya paksa yang eksekutif. Sistem peradilan pidana menghadapi krisis akuntabilitas, yang memerlukan pengaturan yang lebih ketat terhadap tindakan aparat, khususnya dalam pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan (Nugroho et al., 2024). Terdapat pula masalah serius terkait ketidakjelasan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tidak adanya forum yang memadai untuk mengajukan keberatan atas dugaan pelanggaran hak-hak tersebut. Selain itu, muncul konflik yurisdiksi dan norma antara KUHAP 1981 dengan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait mekanisme *koneksitas* dan *splitzing* (Kurniawati & Liany, 2019).

Munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru telah menciptakan urgensi yang sangat mendesak untuk menyelesaikan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). KUHP 2023 akan mulai berlaku pada tahun 2026, dan di dalamnya termuat berbagai konsep hukum pidana materiil modern, termasuk pembaruan sanksi dan pendekatan keadilan korektif-

restoratif yang substansinya sangat berbeda dari KUHP lama. Konsep-konsep baru ini secara prosedural tidak dapat dieksekusi oleh KUHAP 1981 yang berorientasi pada retributif klasik, sehingga memicu ketidakpastian hukum yang harus segera diatasi (Fakhriah, 2015). Jika RKUHAP tidak disahkan sebelum tahun 2026, akan terjadi kekosongan atau konflik prosedural yang parah, melumpuhkan kemampuan struktur hukum untuk mengaplikasikan hukum pidana materiil yang baru. Keterlambatan legislatif ini berpotensi menciptakan situasi di mana substansi hukum pidana yang baru tidak memiliki perangkat instrumental yang sah untuk dieksekusi, menjadikan KUHP 2023 sekadar dokumen tanpa kekuatan operasional.

Ketidaksesuaian KUHAP 1981 dipertegas melalui isu status barang bukti dalam mekanisme penyelesaian perkara modern, seperti Restorative Justice (RJ), dan kerancuan kewenangan penahanan pada tingkat banding (Solin et al., 2024). KUHAP 1981 mengatur bahwa penyitaan barang bukti harus berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi tidak memberikan mekanisme yang jelas mengenai penetapan status pengembalian barang bukti dalam perkara RJ. Akibatnya, barang bukti sering dikembalikan tanpa penetapan pengadilan, menciptakan celah akuntabilitas yudisial dan melanggar prinsip *due process* terkait hak milik, membuka risiko gugatan dari pihak ketiga yang berkepentingan (Zalewski, 2022). Selain itu, terdapat kerancuan struktural mengenai peralihan kewenangan penahanan pada tingkat banding, di mana Pasal 27 KUHAP bentrok dengan Pasal 238 KUHAP, memicu ketidakjelasan kewenangan di Pengadilan Tinggi. Inkonsistensi ini memerlukan konstruksi pasal yang jelas yang memastikan kewenangan penahanan beralih secara mulus kepada KPT atau WKPT sebagai kewenangan kelembagaan untuk menghindari kekosongan hukum.

Akhirnya, KUHAP 1981 terbukti tidak mampu mengakomodasi perkembangan teknologi terkini serta isu penindakan kejahatan luar biasa, yang harus segera diatasi dalam RKUHAP. KUHAP tidak mengatur secara komprehensif mengenai persidangan pidana secara elektronik, yang saat ini hanya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 4 Tahun 2020 dan perubahannya). Kebutuhan akan kepastian hukum menuntut agar hukum acara sidang elektronik diangkat setingkat Undang-Undang, mengingat signifikansi proseduralnya. Selanjutnya, RKUHAP menghadapi kritik karena dianggap memuat potensi pelemahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi, termasuk pembatasan upaya paksa dan ketentuan yang dapat dijadikan taktik penundaan persidangan. Sebagai contoh, ketentuan yang menyebutkan sidang pokok perkara tidak bisa dimulai sebelum praperadilan selesai berpotensi dijadikan alat untuk menunda penyelesaian kasus-kasus korupsi.

Secara keseluruhan, perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah perjalanan historis yang panjang dari sistem diskriminatif kolonial (HIR/RvS) menuju upaya unifikasi dan perlindungan hak asasi yang diwujudkan dalam KUHAP 1981. Meskipun KUHAP 1981 merupakan lompatan filosofis yang mengadopsi asas *praduga tak bersalah*, kerangka substansinya kini terbukti gagal mengimbangi dinamika masyarakat pasca-reformasi, teknologi, dan kebutuhan yudisial modern. Kegagalan ini diperburuk oleh masalah budaya hukum dan

struktural, di mana krisis akuntabilitas aparat dan penggunaan kewenangan eksekutif tetap menjadi tantangan utama, seringkali memerlukan intervensi yudisial dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, hadirnya KUHP 2023 menciptakan tekanan waktu yang tak terhindarkan untuk merevisi KUHP 1981, guna mengatasi inkompatibilitas mendasar terkait mekanisme Restorative Justice, kewenangan penahanan yang rancu, dan adopsi hukum acara elektronik. Kegagalan legislatif dalam menyusun RKUHAP yang kuat dan sinkron sebelum tahun 2026 akan membahayakan seluruh efektivitas penegakan hukum pidana nasional, menciptakan kekosongan instrumental yang berpotensi melumpuhkan sistem peradilan. Revisi KUHP harus tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga filosofis, memastikan bahwa struktur hukum mampu menerapkan substansi hukum baru, didukung oleh budaya hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Politik Hukum Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Proses pembentukan Undang-Undang (UU) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) baru harus mematuhi secara ketat prosedur formal yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Kepatuhan prosedural ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin legitimasi dan validitas hukum sebuah produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Tahap awal dimulai dari perencanaan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang mencakup penyusunan naskah akademik sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Setelah masuk Prolegnas, inisiasi dapat dilakukan oleh Pemerintah (melalui Kemenkumham, misalnya) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dilanjutkan dengan pembahasan mendalam di tingkat komisi dan panitia kerja. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan, pembahasan, hingga pengesahan, harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Effendi & others, 2020). Keterlibatan publik dan ahli hukum menjadi krusial untuk menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ketidakpatuhan terhadap salah satu prosedur formal ini berpotensi menyebabkan cacat formil, yang bisa menjadi alasan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) (Noryanto, 2021). Oleh karena itu, seluruh proses harus didokumentasikan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses ini memastikan bahwa UU R-KUHAP baru memiliki dasar yang kuat dan sah secara hukum positif.

Ketersesuaian R-KUHAP baru dengan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi elemen esensial yang wajib dipastikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Hierarki ini secara tegas menempatkan UU berada di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berarti substansi R-KUHAP tidak boleh bertentangan dengan norma-norma konstitusional. Seluruh materi muatan R-KUHAP harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945, seperti hak untuk mendapatkan

peradilan yang adil (*due process of law*) (Winata, 2018). Norma-norma dalam R-KUHAP juga harus konsisten dengan UU di atasnya yang bersifat sektoral atau prinsipil, terutama yang berkaitan dengan kehakiman, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, sebagai UU, R-KUHAP baru harus berfungsi sebagai payung hukum yang koheren, menaungi peraturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) (Aditya & Winata, 2018). Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) harus menjadi pedoman, memastikan tidak adanya disharmoni vertikal dalam sistem hukum nasional. Kepatuhan terhadap hierarki ini menjamin stabilitas dan kepastian hukum, mencegah kekosongan norma, dan menghindari potensi tumpang tindih regulasi yang merugikan. Secara keseluruhan, ketertepatan hierarki adalah cerminan dari supremasi konstitusi dan integritas sistem hukum Indonesia.

Secara yuridis, kritik terhadap pembentukan UU sering kali berfokus pada potensi cacat formil yang timbul dari pelanggaran prosedural UU P3, khususnya terkait asas keterbukaan dan partisipasi publik. Dalam konteks R-KUHAP baru, analisis konkrit harus menyoroti apakah Naskah Akademik benar-benar menjadi landasan otentik pembahasan, atau hanya formalitas belaka, dan apakah tahapan konsultasi publik dilakukan secara substantif, bukan sekadar simbolis (Fajarwati, 2018). Pelanggaran terhadap Pasal 96 UU P3 mengenai hak masyarakat memberikan masukan, dapat menjadi celah fundamental yang membuka peluang judicial review di MK, sebab MK dalam beberapa putusannya (misalnya, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja) telah menegaskan pentingnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Terkait hierarki, R-KUHAP harus secara mendalam diuji kesesuaiannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Misalnya, jika R-KUHAP memuat ketentuan yang memperluas kewenangan penyidik tanpa mekanisme kontrol yang memadai (misalnya, penggeledahan atau penyadapan), ketentuan tersebut berpotensi melanggar Pasal 28G UUD 1945 tentang perlindungan diri pribadi dan *privacy*, sehingga secara hierarkis bertentangan dengan konstitusi (Sitorus, 2023).

Kebutuhan akan adanya KUHAP baru menjadi sangat mendesak seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memperkenalkan paradigma dan ketentuan materiil yang sangat berbeda. KUHP baru mengadopsi konsep hukum pidana modern yang berorientasi pada nilai keadilan korektif, restoratif, dan keadilan substantif, menggantikan KUHP lama warisan kolonial yang cenderung retributif (Gunarto, 2008). Perubahan mendasar dalam KUHP baru, seperti sistem pemidanaan yang berpedoman pada pidana mati alternatif dan perluasan jenis pidana seperti pidana kerja sosial, menuntut penyesuaian total pada hukum acara. KUHAP saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) tidak memiliki prosedur formil yang memadai untuk mengeksekusi atau mengimplementasikan pidana-pidana baru tersebut, misalnya terkait mekanisme pengawasan pidana kerja sosial. Oleh karena itu, KUHP baru harus dirancang untuk menjadi instrumen yang mampu mengakomodasi filosofi,

asas, dan norma materiil yang terkandung dalam KUHP baru. Sinkronisasi antara hukum materiil (KUHP) dan hukum formil (KUHP) adalah kunci untuk menjamin efektivitas penegakan hukum pidana nasional. Tanpa KUHP yang relevan, ketentuan-ketentuan progresif dalam KUHP baru berpotensi besar menjadi norma mati (*dead letter*) karena kesulitan implementasi di lapangan. Penyesuaian ini merupakan keharusan untuk memastikan sistem peradilan pidana bekerja secara harmonis dan modern.

Sinkronisasi antara KUHP baru dan ketentuan materiil dalam KUHP baru harus menjadi fokus utama, terutama menyangkut aspek-aspek krusial dalam proses peradilan. KUHP baru memperkenalkan konsep pidana yang dipertimbangkan yang sangat bergantung pada penelitian kemasyarakatan yang mendalam, sehingga KUHP baru harus mengatur secara eksplisit peran hakim, jaksa, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses ini. Selain itu, KUHP baru memuat ketentuan mengenai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Hadi, 2017), yang menuntut KUHP baru menyediakan mekanisme pembuktian dan pembelaan yang mampu mengakomodasi unsur-unsur kearifan lokal. Konsep kesalahan ganda yang dianut KUHP baru, yang memisahkan antara tindak pidana korporasi dan pengurusnya, juga memerlukan prosedur penyidikan dan penuntutan khusus dalam KUHP yang belum diatur saat ini (Ridwan, Thalib, & Djanggih, 2020). Penyesuaian ini juga mencakup penggunaan teknologi dalam proses acara pidana, seperti persidangan elektronik dan pembuktian digital, yang merupakan tuntutan zaman. Ketidakharmonisan antara hukum materiil dan formil hanya akan menciptakan kebingungan prosedural, ketidakpastian hukum, dan melanggengkan praktik penegakan hukum yang tidak efektif. Oleh karena itu, KUHP baru harus menjadi manifestasi prosedural dari semangat pembaharuan hukum pidana yang dibawa oleh KUHP baru.

Secara yuridis, masalah utama terletak pada disharmoni implementasi antara *ius poenale* (hukum pidana materiil) dan *ius procedendi* (hukum acara pidana). Contoh konkritnya adalah ketentuan mengenai pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP baru. KUHP lama (UU No. 8 Tahun 1981) hanya mengenal tata cara eksekusi pidana penjara, denda, dan kurungan. Jika seorang terpidana dijatuhi pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru, KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur secara spesifik mekanisme pengawasan oleh Jaksa dan Bapas, prosedur konversi pidana jika terpidana melanggar syarat, atau tata cara sidang pleno untuk mengevaluasi pelaksanaan pidana non-penjara. Ketidadaan aturan formil ini menyebabkan Jaksa penuntut umum dan aparat pengadilan kesulitan dalam tahap eksekusi (*uitvoeringsfase*). R-KUHP baru harus secara tegas memuat bab atau pasal yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana alternatif secara rinci, termasuk peran lembaga pemasyarakatan dan pihak ketiga, sebagai bentuk legitimasi prosedural terhadap pembaruan substansi pidana.

Konsiderans Menimbang huruf a UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang menyebutkan tujuan mewujudkan hukum pidana nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengganti KUHP warisan kolonial, merupakan deklarasi filosofis yang mendasar dan krusial. Pernyataan ini secara implisit dan eksplisit

menegaskan bahwa seluruh produk hukum pidana yang baru, termasuk hukum acara pidananya, harus berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan konstitusional. Konsiderans ini menjadi landasan ontologis bagi R-KUHAP baru, yang berarti KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) yang masih terpengaruh paradigma kolonial, tidak lagi memadai untuk menopang hukum materiil yang telah direformasi. KUHAP baru harus diorientasikan untuk mencerminkan nilai keadilan Pancasila, seperti Keadilan Sosial yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menjamin hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, konsiderans ini bukan hanya retorika pembuka, melainkan perintah normatif yang menuntut adanya pembaharuan total dalam hukum acara pidana. KUHAP baru harus menghilangkan sisa-sisa praktik kolonial yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Implikasi dari konsiderans menimbang huruf a KUHP baru terhadap R-KUHAP sangat signifikan, mewajibkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada aparat penegak hukum menjadi pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan kepentingan masyarakat. KUHAP baru harus dirancang untuk memfasilitasi penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara, yang merupakan wujud konkret dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila. Selain itu, guna mencapai hukum pidana nasional yang mandiri, R-KUHAP harus mengadopsi mekanisme kontrol yang lebih kuat terhadap tindakan aparat penegak hukum (misalnya, Pre-Trial Judge yang independen) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kolonial yang cenderung represif. Konsiderans ini menuntut R-KUHAP baru untuk secara substansial merombak ketentuan mengenai alat bukti, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang, agar semuanya berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Singkatnya, konsiderans ini merupakan cetak biru filosofis yang mendorong lahirnya hukum acara pidana yang modern, humanis, dan berjiwa nasional.

Ketika melihat dalam kacamata normatif, konsiderans "Menimbang" dalam sebuah UU adalah *ratio legis* (alasan hukum) yang menjadi landasan dan jiwa dari norma-norma yang ada di dalamnya. Konsiderans huruf a KUHP Baru memberikan mandat yang kuat bahwa reformasi hukum pidana harus mencabut akar kolonial. Dalam konteks KUHAP, hal ini berarti ketentuan yang dianggap peninggalan kolonial dan represif harus dihilangkan atau direvisi total. Contoh konkritnya adalah ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan yang saat ini masih rentan disalahgunakan. KUHAP baru harus merespons mandat konsiderans tersebut dengan memasukkan mekanisme hakim pengawas pra-ajudikasi (Pre-Trial Judge) secara penuh, yang memiliki wewenang mengawasi dan mengoreksi tindakan penyidik sejak awal, termasuk perpanjangan penahanan, yang merupakan perwujudan prinsip *due process of law* UUD 1945. Jika R-KUHAP tidak memuat perubahan signifikan dalam hal ini, maka secara yuridis R-KUHAP akan dianggap gagal melaksanakan mandat filosofis yang telah dideklarasikan secara resmi dalam konsiderans KUHP baru.

Adanya KUHAP baru merupakan konsekuensi logis dan keniscayaan yuridis dari efek politik hukum KUHP baru (hukum materiil), yang secara fundamental mereformasi substansi tindak pidana dan pemidanaan di Indonesia. Hukum acara pidana (hukum formil) berfungsi sebagai prosedur operasional standar untuk mengimplementasikan dan menegakkan ketentuan hukum materiil. Setiap perubahan radikal dalam hukum materiil secara otomatis menuntut penyesuaian yang sepadan dalam hukum formil, karena aturan lama tidak mampu memproses norma baru. KUHP baru memperkenalkan berbagai konsep seperti pidana ganda, restorative justice, dan pidana yang dipertimbangkan, yang semuanya membutuhkan aturan main yang jelas mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tanpa adanya hukum formil yang baru, aparat penegak hukum akan menghadapi kekosongan prosedur (procedural vacuum) yang serius, yang dapat menyebabkan diskresi yang berlebihan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, R-KUHAP baru bukan hanya sekadar pembaruan, melainkan fondasi prosedural esensial untuk menggerakkan mesin peradilan pidana nasional yang telah diperbarui. Proses legislasi harus memastikan bahwa setiap pasal R-KUHAP adalah cerminan prosedural dari norma materiil KUHP baru.

Selain tuntutan sinkronisasi dengan KUHP baru, pembentukan R-KUHAP baru didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengadopsi perkembangan terkini dalam ilmu hukum, teknologi, dan praktik penegakan hukum global. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan jenis kejahatan baru (cyber crime) dan alat bukti baru (digital evidence) yang tidak diakomodasi secara memadai oleh KUHAP lama. R-KUHAP harus mengatur secara eksplisit tata cara penyitaan, pemeriksaan, dan legalitas bukti digital agar sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Selain itu, tuntutan akan sistem peradilan yang lebih efisien dan transparan mengharuskan R-KUHAP mengadopsi mekanisme e-litigasi atau peradilan elektronik yang komprehensif. Perkembangan hak asasi manusia global juga menuntut R-KUHAP untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, dalam seluruh tahapan proses peradilan. Oleh karena itu, keberadaan KUHAP baru adalah manifestasi dari komitmen negara untuk memiliki hukum acara yang responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan menjunjung tinggi standar internasional. R-KUHAP yang modern menjadi prasyarat untuk menciptakan penegakan hukum yang kredibel dan akuntabel.

Secara yuridis, argumen bahwa KUHAP baru diperlukan karena adanya KUHP baru adalah mutlak, tetapi R-KUHAP harus melangkah lebih jauh dengan mengatasi kelemahan prosedural yang ada. Analisis konkrit harus mencakup bagaimana R-KUHAP mengatasi masalah kriminalisasi digital evidence (bukti digital). KUHAP lama hanya mengenal bukti surat, saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus cyber crime, data elektronik merupakan alat bukti utama. R-KUHAP baru harus mendefinisikan secara tegas bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengatur rantai pengamanan (chain of custody) data digital, mulai dari penggeledahan server, penyitaan data, hingga presentasi di

persidangan. Kegagalan R-KUHAP dalam mengatur hal ini secara spesifik akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan pengadilan, karena hakim akan dipaksa menerapkan analogi dari ketentuan bukti konvensional yang tidak relevan. Oleh karena itu, R-KUHAP harus mencerminkan pandangan holistik bahwa hukum formil tidak hanya mengekor hukum materiil, tetapi juga memfasilitasi kemajuan teknologi dalam penegakan hukum.

SIMPULAN

Perjalanan Hukum Acara Pidana (HAP) di Indonesia merupakan evolusi historis dari sistem kolonial yang diskriminatif (HIR/RBg) menuju upaya unifikasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang puncaknya diwujudkan melalui KUHAP 1981 (UU No. 8 Tahun 1981). Meskipun KUHAP 1981 telah berhasil mengadopsi asas fundamental seperti praduga tak bersalah sebagai penolakan terhadap warisan inkuisitorial, kerangka proseduralnya kini telah usang dan terbukti tidak mampu mengimbangi dinamika masyarakat, teknologi, serta tuntutan konstiusionalitas pasca-reformasi. Kegagalan ini diperburuk oleh masalah budaya hukum dan struktural di mana krisis akuntabilitas aparat penegak hukum dan penggunaan kewenangan upaya paksa yang eksektif masih menjadi tantangan utama, seringkali memerlukan intervensi yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memaksa adaptasi norma. Oleh karena itu, hukum formil (KUHP) yang secara teoritis bersifat instrumental dan dinamis, kini gagal melaksanakan fungsinya sebagai mesin penggerak, menciptakan diskontinuitas prosedural yang merugikan kepastian hukum.

Politik hukum RKUHAP berjalan hingga menuju pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) yang menjadi keniscayaan mutlak dan bertekanan waktu seiring dengan berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) pada tahun 2026, yang membawa reformasi hukum materiil dan filosofis, termasuk konsep keadilan restoratif (RJ) dan pidana alternatif. KUHAP 1981 tidak memiliki prosedur formil untuk mengeksekusi norma-norma modern ini, menciptakan risiko kekosongan instrumental yang melumpuhkan kemampuan sistem peradilan untuk mengaplikasikan KUHP baru. Secara politik hukum, proses legislasi R-KUHAP harus mematuhi secara ketat UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3, memastikan ketersesuaian hierarki dan partisipasi bermakna untuk menghindari cacat formil. Revisi ini harus secara fundamental mengatasi inkonsistensi yang ada (misalnya, kerancuan kewenangan penahanan, status barang bukti RJ, dan e-litigasi) serta melaksanakan mandat filosofis konsiderans KUHP untuk mencabut akar kolonial. Kegagalan legislatif dalam menyusun R-KUHAP yang sinkron, modern, dan didukung oleh budaya hukum yang akuntabel sebelum batas waktu 2026 akan membahayakan seluruh efektivitas penegakan hukum pidana nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. H., & Mutalib, A. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Selat Media.
- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-

- Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 44–69.
- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Arka, I. K. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BADUNG. *MEDIA BINA ILMIAH*, 16(9), 7509–7522. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v16i9.1627>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum. Jakarta: Konpress Bekerja Sama Dengan Jimly School.*
- Bakar, D. U. M. (2014). Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. *Yuridika*, 29(3), 274–298.
- Cahyani, T. D. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. UMMPress.
- Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., & Tani, S. (2018). *Society 5.0 A People-centric Super-smart Society*.
- Effendi, O., & others. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133.
- Faizin, A., & others. (n.d.). *Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2014/PN. BTL)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fajarwati, M. (2018). Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 70–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1596>
- Fakhriah, E. L. (2015). Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 135–153.
- Gunarto, M. P. (2008). *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259–266.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2023). *Due Process of Law (Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana)*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harahap, R. B. (2017). Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin. *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Jurnal Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Hasyim, H. A. D., & others. (2017). Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difable

- (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdara (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi Difable dalam KUHPerdara Perspektif Convention On the Rights of Persons with Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011). *Serambi Hukum*, 10(02), 13–31.
- Ilmiyah, N. (2020). Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Peranan Keyakinan Hakim dengan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 420–449.
- Jazillah, E. (2022). *MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG*. Universitas Nasional.
- Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op de Rechtsvordering (RV) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Qistie*, 13(1), 60–77.
- Komisi Yudisial. (2017). Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Lendo, J. (2020). Kewenangan Presiden Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *LEX PRIVATUM*, 10(6).
- Lohanda, C. D., & Kansil, C. S. T. (2024). Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1487–1493.
- Lubis, M. T. S., & Koto, I. (2022). Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1432–1439.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211–230.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.
- Noryanto, S. (2021). *Studi Komparatif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010*. IAIN KUDUS.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M.

- M., ... Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 215–237.
- Putrajaya, N. S., & others. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *INICIO LEGIS*. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>
- Ramaddaani, I. (2023). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat. *El-Dusturie*, 2(2).
- Remaja, I. N. G. (2018). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara. *Kertha Widya*, 6(1).
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116–128.
- Setiawan, A. (2023). *Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Begal*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ham*, 12(1), 111–122.
- Sitorus, S. Y. H. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Universitas Kristen Indonesia.
- Solin, R. F., Hafisah, H., & Siregar, R. S. (2024). Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Dairi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4156–4167.
- Suciadi, A., & others. (2019). *Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia Dengan Hukum Pidana Indonesia*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Syamsudin, M. (2012). Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 36–50.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18–33.
- Widiastuti, R., & Wibowo, A. I. (n.d.). *Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pattern of Evidence in Decisions on Formal Review of Laws in the*.
- Winata, Z. F. A. M. R. (2018). Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1), 79–100.
- Zalewski, I. (2022). Alfred Schütz Revisited: SociExclusion of Refugees in Brandenburg. *Qualitative Sociology Review*. <https://doi.org/10.18778/1733-8077.18.2.04>